

## ABSTRAK PERATURAN

DANA BAGI HASIL – DANA ALOKASI UMUM – DANA OTONOMI KHUSUS

2019

PERMENKEU RI NOMOR 139/PMK.07/2019 TANGGAL 7 OKTOBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1148)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA OTONOMI KHUSUS

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 21 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No.135 TLN No.4151) sebagaimana telah diubah dengan UU 35 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.112 TLN No.4884), UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.126 RLN No.4438), UU 11 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.62 TLN No.4633), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.137 TLN No.4575), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103 TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 NO.229 TLN 6267).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Transfer ke Daerah (TKD) yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Otonomi Khusus. DTU terdiri atas DBH dan DAU. Dalam rangka pengelolaan DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan TKDD menetapkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD.

Dalam hal terdapat kelalaian dalam proses pengelolaan TKD yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, terhadap pihak yang lalai tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin Aparatur Sipil Negara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07 /2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2019 dan diundangkan pada tanggal 8 Oktober 2019.

- Lampiran halaman 94 s.d. 129.